



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 118 TAHUN 2023  
TENTANG

BESARAN HONORARIUM  
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023



(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal.
- (2) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi Daerah agar tetap kondusif.
- (3) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundangundangan;
  - b. verifikasi dokumen administrasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
  - c. fasilitasi rekomendasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran awal;
  - d. pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang-undangan;
  - e. komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - f. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2, kepada personalia Tim Terpadu Pengawasan Ormas diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang/per bulan) :

I. PENANGGUNGJAWAB	:Rp.	750.000,-
II. KETUA	:Rp.	400.000,-
III. SEKRETARIS	:Rp.	200.000,-
IV. ANGGOTA	:Rp.	200.000,-
V. SEKRETARIAT	:Rp.	200.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 September 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA